

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KAMPUNG SAKAQ TADA KECAMATAN MOOK MANAAR BULATN KABUPATEN KUTAI BARAT

Yoel¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dan apa saja faktor penghambat dalam melaksanakan fungsi tersebut. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara teknik penentuan informan menggunakan teknik purposiv sampling, adapun yang menjadi sumber data adalah Ketua Badan Permusyawaratan Kampung beserta anggotanya dan Pemerintah Kampung. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada dalam menjalankan fungsinya belum berjalan dengan optimal. Dalam fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Kampung belum ada membuat peraturan kampung hanya mempertahankan peraturan kampung yang telah ada. Badan Permusyawaratan Kampung menampung aspirasi yang masyarakat sampaikan secara langsung lalu di catat dalam buku catatan dan buku aspirasi kemudian menyalurkan kepada Pemerintah Kampung saat musrenbang kampung. Sedangkan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kampung Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan kampung dan pengawasan terhadap pengelolaan APBKam dari semua fungsi pengawasan tersebut sudah berjalan tetapi belum maksimal karena tidak ada pegangan sebagai acuan untuk melakukan pengawasan. Lalu faktor penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada yaitu kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan kampung.

Kata Kunci: *Fungsi, Badan Permusyawaratan Kampung, pemerintahan kampung*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yoelyesua87@gmail.com

Pendahuluan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung, dimana dikatakan bahwa pemerintahan kampung adalah pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung atau disingkat BPK. Jadi BPK memiliki kedudukan yang sama dengan Pemerintah Kampung. BPK terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di kampung, dan BPK berfungsi untuk membuat peraturan kampung (Legislasi), penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung. Pelaksanaan fungsi BPK sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan efektifitas Pemerintahan Kampung. Peran Badan Permusyawaratan Kampung diharapkan bisa membantu mengatasi segala permasalahan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat di kampung dan Pemerintahan Kampung. Dengan adanya Badan Permusyawaratan Kampung diharapkan bisa menjadi perwujudan seluruh warga masyarakat kampung sekaligus juga merupakan wahana pelaksanaan demokrasi Pancasila di kampung. Diharapkan pula dengan adanya Badan Permusyawaratan Kampung ini masyarakat Kampung Sakaq Tada dapat ikut berpartisipasi dalam Pemerintahan Kampung, dengan demikian demokrasi Pancasila yang diinginkan dapat diwujudkan dengan baik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di Kampung Sakaq Tada Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat diperoleh informasi bahwa pada penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Sakaq Tada terdapat pertentangan dan tidak adanya kompromi antara Petinggi dengan Badan Permusyawaratan Kampung sehingga mengakibatkan kurangnya koordinasi antara Petinggi dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Adanya perseteruan dari masing-masing pendukung yang mendukung pasangan calon Petinggi sebelum dilaksanakannya pilkades adalah masalah awal dari ketidakharmonisan antara Petinggi dengan BPK. Dimana tim pendukung tersebut bertujuan untuk mensukseskan calon Petinggi yang didukung, setelah terpilih Petinggi yang didukung munculah ketidaksesuaian paham dalam membahas rencana pembangunan kampung karena Pemerintah Kampung beranggapan bahwa keberadaan Badan Permusyawaratan dipastikan akan mengurangi kekuasaan Pemerintah Kampung sebab Badan Permusyawaratan Kampung bukan berasal dari kelompok pendukung Petinggi, Badan Permusyawaratan Kampung dianggap musuh Petinggi karena kurang memahami atas peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung sehingga Pemerintah Kampung menetapkan APBKam dan Peraturan Kampung secara otokratis dengan mengabaikan Badan Permusyawaratan Kampung dan musyawarah kampung meskipun proses musyawarah tetap dilaksanakan secara prosedural. Musyawarah kampung tidak berjalan secara demokratis, seperti sosialisasi dengan hanya menginformasikan program pembangunan fisik, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya tidak sesuai

dengan hasil musyawarah rencana pembangunan kampung (musrenbangkam) yang dihadiri oleh Petinggi, BPK, lembaga Adat, LPM, RT, dan tokoh masyarakat.

Pemerintah Kampung selalu berbicara siap bekerjasama dan transparan dengan BPK mengenai anggaran/keuangan kampung yang akan dikelola akan tetapi kenyataannya tidak demikian hal ini dibuktikan ketika BPK meminta keterangan mengenai data keuangan kampung yang akan dikelola oleh pemerintah kampung dengan maksud bahwa data keuangan kampung ini nanti digunakan Badan Permusyawaratan Kampung sebagai dasar untuk mengawasi hasil dari pekerjaan pembangunan dan pengelolaan keuangan kampung apakah sesuai dengan rencana awal yang sudah ditetapkan, namun data keuangan kampung seperti RAB, APBKam dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tidak diberikan dengan alasan bahwa dokumen tersebut tidak bisa diperlihatkan kepada siapapun selain Petinggi sendiri yang mengetahuinya dan Badan Permusyawaratan Kampung tidak berhak untuk mengetahuinya apalagi menyimpannya, selain itu juga adanya asumsi Petinggi bahwa Badan Permusyawaratan Kampung berkeinginan menjatuhkan Pemerintah Kampung.

Selain permasalahan antara Petinggi dengan BPK, fenomena yang ada di kampung Sakaq Tada ialah tentang Badan Permusyawaratan Kampung yang belum sepenuhnya mampu melaksanakan fungsi legislasi dengan optimal karena Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada belum ada menghasilkan Peraturan Kampung. Padahal sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, Badan Permusyawaratan Kampung berperan besar dalam kegiatan pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan yang ada di kampung.

Memang semua indikasi diatas tidak hanya menjadi permasalahan dari kurang efektifnya Badan Permusyawaratan Kampung, namun sebagian juga merupakan permasalahan dari kurang efektifnya Pemerintah Kampung. Namun dikarenakan dalam penelitian ini yang menjadi subjek utama adalah Badan Permusyawaratan Kampung maka pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung lah yang menjadi fokusnya, dan fungsi dari Pemerintah Kampung tidak dibahas secara detail. Atas dasar itulah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Sakaq Tada Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat.”

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Fungsi

defenisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22) fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Selanjutnya Siagian (2006:155) mengemukakan, “secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi adalah perincian dari tugas pokok. Tugas pokok suatu departemen

merupakan, “derivation” dari pada fungsi-fungsi pemerintah karena suatu departemen mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan sebagian tugas pokok pemerintah sebagai keseluruhan.”

Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi memiliki arti kesatuan kegiatan atau pekerjaan yang harus dilakukan seseorang atau pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Menurut Saragi (2004:102) menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Kampung adalah mitra pemerintah kampung dan merupakan pengawas jalannya pemerintahan kampung. Kemudian menurut Rozaki (2004:102) Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang dibentuk sebagai mitra pemerintah kampung.

Dari penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga perwakilan dari penduduk kampung dan merupakan mitra kerja dari pemerintah kampung yang menjalankan fungsi pemerintahan yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung bersama kepala kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Pemerintahan Kampung

Ermaya dalam Zaidan Nawawi (2013:18) mengatakan pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Lebih lanjut Ermaya dalam Zaidan Nawawi (2013:19) mengatakan pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara, sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Sedangkan menurut Strong dalam Inu Kencana Syafie (2011:9) mengatakan pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke luar.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait penelitian ini yaitu pemerintahan dalam arti sempit adalah Petinggi dan Perangkat kampung, pemerintahan dalam arti luas yaitu pemerintah kampung bersama dengan Badan Permusyawaratan

Kampung. Jadi pemerintahan adalah lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan menjalankan fungsinya tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Widjaja (2003:3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan Kampung menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan kampung merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat dan memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat kampung dan keberhasilan pembangunan nasional. Selanjutnya pada pasal 23 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan bahwa Pemerintahan Kampung atau Desa dilakukan oleh Pemerintah Kampung.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Menurut Rozali (2002:34) penyelenggaraan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di kampung dibentuk Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung setempat berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Selanjutnya dalam musyawarah kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, pemerintah kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan, kampung bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten/Kota, dan kampung bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, kampung memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah kampung dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklasifikasikan dan menganalisis variabel-variabel yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Sedangkan jenis data dalam penelitian ini didapatkan melalui sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab (wawancara) secara langsung sesuai dengan indikator-indikator yang penulis teliti.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil laporan tertulis, dokumen, arsip-arsip, jurnal, karya ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah data pertama dan masih bersifat mentah yang di kumpulkan dalam suatu penelitian
2. Penyederhanaan Data (*Data Reduction*)
Analisis data dimulai beriringan dengan proses pengumpulan data dilanjutkan dengan pengkajian dan penilaian data dengan tetap memperhatikan prinsip keabsahan data, dalam rangka memperoleh data yang benar-benar berguna bagi penelitian. Disini data yang telah dikumpulkan direduksi dengan melakukan penyederhanaan pengabstrakan, pemilahan dan pemetaan (persamaan dan perbedaan) sesuai dengan fokus penelitian secara sistematis dan intrergral. Reduksi data ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung hingga sampai pada penarikan kesimpulan.
3. Penyajian Data (*Data Display*)
Penyajian data merupakan penyusunan informasi secara tersusun yang memungkinkan memberi adanya penarikan kesimpulan atau pengambialan tiandakan. pengambilan data ini membantu untuk mengetahui dan membantu memahami peristiwa yang terjadi.
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclutio Drawing*)
Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang mempunyai makna data yang telah di sederhanakan, di sajikan dalam penguji data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan rasional, konfigurasi yang memungkinkan di prediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

Hasil Penelitian

Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Legislasi (Membuat Peraturan Kampung)
 - a. *Membahas Rancangan Peraturan Kampung Bersama Petinggi*
Pembuatan peraturan Kampung Sakaq Tada tersebut diawali dari usulan Badan Permusyawaratan Kampung kepada Petinggi Kampung Sakaq Tada. Sebelum Badan Permusyawaratan Kampung mengajukan usulan

rancangan peraturan kampung kepada Petinggi, Badan Permusyawaratan Kampung mengadakan diskusi antar anggota Badan Permusyawaratan Kampung untuk membahas usulan tersebut. Hasil dari diskusi tersebut ialah semua anggota Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada sepakat bahwa usulan tersebut dijadikan rancangan Peraturan Kampung Sakaq Tada, kemudian Badan Permusyawaratan Kampung menetapkan usulan tersebut menjadi sebuah rancangan peraturan kampung. Selanjutnya Badan Permusyawaratan Kampung melalui ketua Badan Permusyawaratan Kampung menyerahkan rancangan peraturan kampung tersebut kepada Petinggi dalam bentuk tulisan.

Rancangan peraturan kampung yang telah diterima oleh Petinggi, selanjutnya diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara Badan Permusyawaratan Kampung dengan Petinggi tanpa ada keterlibatan perangkat kampung, sebab pada waktu itu Petinggi Kampung Sakaq Tada yang baru saja terpilih belum mengangkat staf perangkat kampung. Dalam rapat pembahasan, ketua Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya peraturan kampung. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam rancangan peraturan kampung dibahas satu persatu dan dibacakan oleh ketua Badan Permusyawaratan Kampung. Setelah dibahas dengan Petinggi sehingga menghasilkan kesepakatan bersama maka rancangan peraturan kampung yang diajukan mengalami penambahan dan perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi peraturan kampung sehingga peraturan kampung yang dihasilkan dapat menyangkut kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka diambil sebuah keputusan diterimanya rancangan tersebut untuk dijadikan peraturan kampung.

Setelah rancangan peraturan kampung tersebut diterima untuk dijadikan peraturan kampung, maka rancangan peraturan kampung tersebut selanjutnya dibahas dalam musyawarah kampung yang mengundang Lembaga Adat, RT, Karang Taruna, dan masyarakat kampung. Musyawarah kampung ini dilaksanakan pada bulan januari 2005. Pada waktu musyawarah kampung ketua Badan Permusyawaratan Kampung menyampaikan bahwa Kampung Sakaq Tada ada peraturan kampung lalu memberikan penjelasan kembali mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya peraturan kampung. Kemudian permasalahan yang ada dalam rancangan peraturan kampung tersebut dibahas satu persatu dan dibacakan kembali oleh ketua Badan Permusyawaratan Kampung. Dan dalam musyawarah tersebut juga diadakan tanya jawab berkaitan dengan rancangan peraturan kampung. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam, maka masyarakat Kampung Sakaq Tada menyetujui dan tidak keberatan bahwa rancangan tersebut dijadikan peraturan kampung.

Selanjutnya setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan kampung maka Badan Permusyawaratan Kampung bersama Petinggi menetapkan rancangan peraturan kampung menjadi sebuah peraturan kampung.

b. Menyepakati Rancangan Peraturan Kampung Bersama Petinggi

Sebelum ditetapkan menjadi peraturan kampung terlebih dahulu rancangan peraturan kampung tersebut dibahas dalam musyawarah kampung yang mengundang Pemerintah Kampung, Lembaga Adat serta unsur perwakilan masyarakat kampung. Pada waktu musyawarah kampung ketua Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya peraturan kampung. Kemudian permasalahan yang ada dalam rancangan peraturan kampung tersebut dibahas satu persatu dan dibacakan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung. Dan dalam musyawarah tersebut juga diadakan tanya jawab berkaitan dengan rancangan peraturan kampung. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam, maka masyarakat kampung menyetujui dan tidak ada yang keberatan bahwa rancangan tersebut dijadikan peraturan kampung. Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan kampung maka langkah selanjutnya adalah Petinggi bersama Badan Permusyawaratan Kampung menetapkan rancangan peraturan kampung tersebut menjadi sebuah peraturan kampung. Peraturan kampung tersebut ditetapkan pada bulan januari tahun 2005 dan ditandatangani oleh Petinggi Kampung Sakaq Tada.

2. Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kampung

a. Mekanisme Penampungan Aspirasi Masyarakat Kampung

Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada telah melaksanakan fungsi menampung aspirasi masyarakat kampung secara rutin dan dalam melaksanakannya Badan Permusyawaratan Kampung menampung aspirasi masyarakat dengan tiga cara yaitu:

a) Menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Kampung ketika Badan Permusyawaratan Kampung sedang ikut dan berbicara dengan masyarakat kampung yang sedang berkumpul. Namun terlebih dahulu Badan Permusyawaratan Kampung melakukannya dengan cara menggali. Dalam menggali aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Kampung bertanya kepada masyarakat kampung seputar keperluan masyarakat yang perlu dibangun sehingga masyarakat menyampaikan aspirasi atau usulan mereka kepada Badan Permusyawaratan Kampung lalu kemudian aspirasi yang disampaikan tersebut ditampung dan dicatat oleh Badan Permusyawaratan Kampung dalam buku catatan. Berdasarkan pada buku catatan yang digunakan untuk mencatat aspirasi tersebut, penulis

mendapatkan data bahwa hingga bulan Desember 2018 telah ditampung 3 buah aspirasi dari masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Kampung ketika sedang ngobrol.

- b) Menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Kampung di kantor Badan Permusyawaratan Kampung. Dan dalam menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut Badan Permusyawaratan Kampung juga melakukan dengan cara menggali. Dalam menggali aspirasi masyarakat yang datang ke kantor kampung Badan Permusyawaratan Kampung langsung bertanya kepada masyarakat kampung apakah ada yang ingin disampaikan atau diusulkan seputar keperluan masyarakat yang perlu dibangun lalu menyodorkan buku aspirasi kepada masyarakat yang datang tersebut sehingga masyarakat menyampaikan aspirasi atau usulan mereka kepada Badan Permusyawaratan Kampung dan aspirasi yang disampaikan tersebut langsung dicatat oleh masyarakat dan ditampung dalam buku aspirasi yang ada di kantor Badan Permusyawaratan Kampung. Berdasarkan pada buku aspirasi yang ada di kantor Badan Permusyawaratan Kampung yang digunakan untuk mencatat aspirasi tersebut, penulis mendapatkan data bahwa hingga bulan Desember 2018 telah ditampung 3 buah aspirasi dari masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Kampung ketika sedang di kantor Badan Permusyawaratan Kampung.
 - c) Menampung aspirasi yang masyarakat sampaikan secara langsung ke rumah Badan Permusyawaratan Kampung yang bersangkutan. Dimana aspirasi yang disampaikan tersebut ditampung oleh Badan Permusyawaratan Kampung yang bersangkutan dan dicatat dalam buku catatan yang mencatat aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang datang tersebut. Berdasarkan pada buku catatan yang digunakan untuk mencatat aspirasi tersebut, penulis mendapatkan data bahwa hingga bulan Desember 2018 telah ditampung 2 buah aspirasi dari masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat secara langsung kepada Badan Permusyawaratan Kampung dengan datang langsung ke rumah Badan Permusyawaratan Kampung yang bersangkutan.
- b. *Mekanisme Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kampung*
Badan Permusyawaratan Kampung menyalurkan aspirasi yang telah mereka gali dan mereka tampung untuk menyalurkan aspirasi yang telah mereka rumuskan kepada pihak yang berwenang. Penyaluran aspirasi tentu memiliki hasil yang diharapkan tentunya bisa untuk memajukan sebuah kampung, hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik pula. Hasil yang didapat dalam penyaluran aspirasi ini dapat dilihat

secara langsung bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Kampung setempat.

Penyaluran aspirasi dari masyarakat adalah kegiatan Badan Permusyawaratan Kampung menyampaikan apa yang mereka dapat dari masyarakat dan akan mereka sampaikan pada saat rapat yang dilakukan dengan Pemerintah Kampung. Badan Permusyawaratan Kampung mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan kampung, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga Badan Permusyawaratan Kampung di tingkat kampung menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kampung itu sendiri. Badan Permusyawaratan Kampung dengan wewenangnya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dapat mempertimbangkan apakah rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan sebaliknya, serta memberikan masukan kepada Pemerintah Kampung berkaitan dengan aspirasi masyarakat.

3. Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kampung

a. *Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP Kampung)*

Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kampung, Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada turun langsung ke lapangan untuk mengecek pengerjaan dilapangan, material yang digunakan dan mengecek ukuran serta kualitasnya apakah sesuai dengan rencana awal, namun dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kampung Badan Permusyawaratan Kampung tidak ada pegangan sebagai acuan untuk melakukan pengawasan karena Petinggi tidak berkenan memberikan RAB apalagi memperlihatkannya kepada Badan Permusyawaratan Kampung, padahal Badan Permusyawaratan Kampung sudah meminta RAB namun selalu tidak diberikan. Selain itu juga Petinggi pernah berjanji akan menyerahkan RAB kepada Badan Permusyawaratan Kampung namun sampai sekarang Badan Permusyawaratan Kampung belum mendapatkan RAB dari Petinggi. Salah satu alasan Petinggi, mengapa tidak ingin memberikan RAB kepada Badan Permusyawaratan Kampung adalah karena ada aturan dari inspektorat yang menyatakan bahwa pemerintah kampung dilarang untuk memberikan ataupun memperllihatkan RAB kepada Badan Permusyawaratan Kampung karena itu merupakan rahasia Pemerintah Kampung.

b. *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam)*

Badan Permusyawaratan Kampung merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan untuk menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan Permusyawaratan Kampung tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. Karena dana kampung yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari Badan Permusyawaratan Kampung dan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana kampung agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kampung dituntut lebih untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Kalau ada indikasi ketidaksesuaian Badan Permusyawaratan Kampung bisa menindaklanjuti sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Faktor Penghambat Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

1. Kurangnya Koordinasi Antara Pemerintah Kampung Dengan Badan Permusyawaratan Kampung

Dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada dikampung tidak ada kerja sama antara Pemerintah Kampung dengan kami Badan Permusyawaratan Kampung. Pemerintah Kampung sering membuat keputusan dan mengeluarkan kebijakan tanpa sepengetahuan Badan Permusyawaratan Kampung, kami hanya dilibatkan ketika musyawarah rencana pembangunan kampung diadakan, sehingga kami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kampung sebab dalam proses penetapan dan pelaksanaan pembangunan yang ada dikampung Pemerintah Kampung tidak pernah memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kampung, kami baru tahu pembangunan apa saja yang ada dikampung ketika kegiatan tersebut dijalankan oleh Pemerintah Kampung dan setelah kegiatan pembangunan selesai Pemerintah Kampung juga tidak ada membuat rapat koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Kampung untuk memberitahukan kepada kami mengenai pencapaian pembangunan yang sudah dikerjakan

2. Tidak Adanya Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Kampung

Selama ini pemerintah kampung tidak pernah terbuka dengan Badan Permusyawaratan Kampung mengenai keuangan kampung yang mereka kelola, mereka tidak pernah memberikan dan memperlihatkan laporan data keuangan kampung kepada kami, ketika kami meminta laporan data keuangan kampung kepada Petinggi tidak pernah dikasih alasannya Badan Permusyawaratan Kampung tidak berhak menyimpan laporan data keuangan

kampung karena ada aturan dari inspektorat yang melarang mereka untuk memberikan dan memperlihatkan laporan data keuangan kampung kepada siapapun termasuk kami Badan Permusyawaratan Kampung karena menurut mereka itu rahasia Pemerintah Kampung sehingga kami tidak mengetahui berapa jumlah pemasukan anggaran kampung dan dari mana sumbernya serta pengeluaran digunakan untuk apa saja dan berapa jumlahnya. Jadi kami tidak ada pegangan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan kampung maupun pelaksanaan pembangunan kampung.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada dalam legislasi belum terlaksana karena belum ada rancangan peraturan kampung yang diusulkan sehingga belum ada rancangan peraturan kampung yang ditetapkan. Saat ini Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada beserta anggota sepakat menerapkan peraturan kampung yang telah ada yang dibuat oleh kepengurusan Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada sebelumnya.
2. Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada dalam penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat kampung sudah dilaksanakan secara rutin dan dilakukan dengan cara menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Kampung ketika sedang ikut dan berbicara dengan masyarakat kampung yang sedang berkumpul, menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat kampung kepada Badan Permusyawaratan Kampung di kantor Badan Permusyawaratan Kampung, dan menampung aspirasi yang masyarakat sampaikan secara langsung ke rumah Badan Permusyawaratan Kampung yang bersangkutan kemudian disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Kampung pada saat musrenbang kampung.
3. Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kampung yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan kampung dan pengawasan terhadap pengelolaan APBKam sudah dilakukan dengan mengecek material yang digunakan dan meminta laporan data keuangan kampung baik itu pemasukan maupun pengeluarannya, tapi masih belum berjalan dengan optimal karena Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada tidak ada pegangan sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
4. Faktor Penghambat Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung yang mengakibatkan tidak adanya kerja sama antara Pemerintah Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung

- dalam setiap kegiatan pembangunan kampung sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan.
- b. Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan kampung yang mengakibatkan Badan Permusyawaratan Kampung Sakaq Tada tidak ada pegangan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan kampung sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya belum berjalan dengan optimal karena tidak mengetahui berapa jumlah pemasukan dan pengeluaran keuangan kampung yang dikelola oleh Pemerintah Kampung.

Saran

1. Dalam legislasi perlunya ada pembahasan ulang mengenai Peraturan Kampung yang telah ada yang tetap dipakai dan diterapkan oleh kepengurusan Badan Permusyawaratan Kampung yang sekarang agar bisa ditetapkan kembali agar mempunyai kekuatan hukum karena Peraturan Kampung yang telah dilakukan beberapa penyesuaian dan perbaikan oleh kepengurusan Badan Permusyawaratan Kampung sebelumnya belum selesai penyusunannya dan belum ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.
2. Dalam hal menampung aspirasi masyarakat kampung Badan Permusyawaratan Kampung bisa juga menerapkan metode atau cara lain untuk lebih mengefektifkan penampungan aspirasi untuk mendukung kinerjanya dalam menampung aspirasi masyarakat kampung seperti melakukan musyawarah kampung, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan/atau social network, dan menyediakan rumah aspirasi.
3. Dalam hal penyaluran aspirasi masyarakat kampung seharusnya Badan Permusyawaratan Kampung tidak perlu menunggu musrenbag kampung karena kurang responsif sebab hanya dilakukan setahun sekali. Penyaluran aspirasi bisa setiap saat, setiap waktu.
4. Pengawasan harus lebih ditingkatkan, baik dalam mengawasi pengelolaan keuangan kampung dan pelaksanaan pembangunan kampung di buat jadwal supaya lebih teratur dalam pengawasan serta meningkatkan lagi partisipasi anggota-anggota Badan Permusyawaratan Kampung.
5. Pemerintah Kampung harus transparan dalam hal pengelolaan keuangan kampung. Transparan dalam artian setiap ada pemasukan maupun pengeluaran harus disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kampung mengenai kondisi keadaan keuangan kampung.
6. Pemerintah Kampung perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Permusyawaratan Kampung sebagai mitra kerjanya. Kerjasama dan koordinasi yang solid akan memberikan kelancaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : PT. Gelora aksara pratama.
- Rozaki, Abdur, dkk. 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Membangun Otonomi*. Yogyakarta : IRE Press.
- Saragi, P Tumpal. 2004, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa*. Jakarta : CV. Cipiruy.
- Siagian, Sondang. 2006. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber Skripsi:

- Zainal, Nining Haslinda, 2008. *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, Skripsi.